



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 85 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 81 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Penghasilan tetap adalah penerimaan bulanan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

5. Tunjangan adalah penerimaan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APBDesa selain penghasilan tetap.
6. Tunjangan umum adalah tunjangan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa dari APBDesa untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa.
7. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dari APBDesa sebagai bentuk penghargaan kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah berhenti.
8. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan dari APBDesa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Besaran maksimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap minimal.
- (6) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. tunjangan umum;
 - b. tunjangan purna bhakti; dan
 - c. tunjangan bulan ketiga belas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penghasilan tetap minimal sudah terpenuhi

Bagian Kedua
Tunjangan Umum

Pasal 4

- (1) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 5

- (1) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berhenti.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pada saat Peraturan Bupati ini berlaku telah mengikuti program asuransi pensiun atas beban APBDesa, tetap melanjutkan program asuransi pensiun/hari tua tersebut sampai akhir masa jabatannya/ batas usianya;
- (3) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih menerima tunjangan purna bhakti atau asuransi pensiun/hari tua yang telah diikutinya.
- (4) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memilih menerima tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib mengembalikan seluruh setoran premi asuransi pensiun atas beban APBDesa yang telah disetor ke kas desa sesuai perhitungan hari tua pihak asuransi pada saat menerima tunjangan purna bhakti dari APBDesa;
 - b. pengembalian setoran tersebut pada huruf a dicatat sebagai pendapatan desa lainnya; dan
 - c. manfaat asuransi pensiun/hari tua yang diberikan oleh pihak asuransi menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.
- (5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tidak berhak menerima tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberhentikan dengan tidak hormat.
- (6) Besaran tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan/batas usianya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (7) Besaran tunjangan purna bhakti paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan/batas usianya.
- (8) Besaran tunjangan purna bhakti ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBdesa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan tunjangan purna bhakti diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Bulan Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (3) Besaran tunjangan bulan ketiga belas ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bulan pencairan tunjangan bulan ketiga belas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Tambahan tunjangan bersumber dari pendapatan tanah bengkok diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan tunjangan diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KBTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APBDesa.
- (2) Kepala Desa atau perangkat desa yang diberhentikan sementara masih berhak menerima tambahan tunjangan, akan tetapi tidak berhak mendapat Penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain dari APBDesa.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak menerima tunjangan dan penghasilan lain dari APBDesa, akan tetapi tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan.
- (4) Staf fungsional umum yang diangkat dari Perangkat Desa akibat adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja tetap berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APBDesa.
- (5) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah hari kerja pertama pada bulan berkenaan, maka penerimaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penghasilan lainnya dimulai pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2019


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 86